TINJAUAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMEGANG SAHAM TIDAK HADIR *(AFWEZIGHEID)* PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)

Ferdinandus Otniel Sahilatua
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: otnielsahilatua@gmail.com

Abstract

The validity of resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) in Limited Liability Companies in cases where shareholders are absent (afwezigheid), as well as the legal protection available to such shareholders. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that shareholder absence does not automatically invalidate GMS resolutions, provided that the meeting is lawfully convened, quorum requirements are fulfilled, and decisions are made in accordance with Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Valid GMS resolutions are legally binding on all shareholders as an expression of the company's collective will. Nevertheless, Indonesian corporate law provides legal remedies for shareholders if the resolutions contain procedural defects or result in unfair prejudice.

*Keywords**: GMS, Afwezigheid, Limited Liability Company, Legal Protection**.*

Abstrak

Keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak hadir (*afwezigheid*) serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran pemegang saham tidak serta-merta menyebabkan keputusan RUPS menjadi tidak sah, sepanjang pemanggilan rapat dilakukan secara sah, kuorum kehadiran terpenuhi, dan keputusan diambil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan RUPS yang sah tetap mengikat seluruh pemegang saham sebagai perwujudan kehendak kolektif perseroan. Namun demikian, hukum perseroan Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan apabila keputusan RUPS mengandung cacat prosedural atau merugikan pemegang saham secara tidak wajar.

Kata Kunci: **RUPS, *Afwezigheid*, Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum**.